

PRE-ENTRY CLASSIFICATION Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI)

JETRO Webinar, January 13th, 2020



1. Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan



Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean



2. Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan



Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean



2. Pasal 17A UU Kepabeanan



Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Kewenangan Penetapan Klasifikasi (Tarif) Barang Impor



Dua Sistem Penetapan Klasifikasi (Tarif) atas Barang Impor

Official Assessment

- Penetapan klasifikasi oleh pejabat Bea Cukai atas barang yang diimpor melalui kantor pos, Sebagian jasa titipan, barang penumpang
- Penetapan klasifikasi oleh Dirjen Bea dan Cukai sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean (PKSI)

Self Assessment

Importir secara mandiri memberitahukan klasifikasi barang impor dalam pemberitahuan pabean. Pejabat BC atau Dirjen BC dapat melakukan koreksi (penetapan) atas klasifikasi yang diberitahukan oleh Importir.



Manfaat Impor Barang Menggunakan PKSI



Kepastian penggunaan klasifikasi barang impor







Kepastian pemenuhan ketentuan lartas



Beberapa Catatan Penggunaan PKSI

- PKSI hanya diterapkan secara selektif
- PKSI mengikat importir dalam penggunaan klasifikasi barang
- Risiko Penetapan Klasifikasi atas impor tidak menggunakan PKSI





Follow Us



@mucconsulting

www.mucglobal.com